

## Perlindungan Hukum Penyiaran kepada Anak terhadap Konten Pornografi dan Kekerasan menurut P3SPS pada Media Televisi

Hira Imandari

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Trunojoyo Madura

Qoniah Nur Wijayani

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jalan Raya Telang, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69162

Korespondensi Penulis: [hiraImandari@gmail.com](mailto:hiraImandari@gmail.com)

**Abstract.** *At this time, one of the electronic mass media that's still loved by the majority people in the world is television, when other mass media such as radio and newspapers are starting to be abandoned and losing their popularity amidst the crazy impact of globalization and modernization, television is still showing it's existence, through the variety shows by various national broadcasting institutions. In this case, children and teenagers occupy the top rank as the largest number of television viewers in Indonesia. Children and teenagers are a group of people who have a fairly fast learning ability, they can easily follow and learn what they see, hear and through what they experience, so in this case it can be concluded that television is an electronic audio visuals media make a significant contribution to children's learning and growth. But, what if the majority of television shows are not child-friendly, such as the many scenes of pornography, sexuality, physical and mental violence that are still freely shown, not in accordance with the age rating and standard broadcast hours set by the KPI? This research uses a qualitative research method with an approach using a literature review method, which means this research is guided by research journals and several books that have similar discussions, to find out the role of broadcasting law in protecting children against violent and pornographic content on television.*

**Keywords:** *Children, Television, Dangerous Content, Violence, Pornography*

**Abstrak.** Di masa ini, salah satu media massa elektronik yang masih digandrungi oleh mayoritas orang di dunia adalah Televisi, di saat media massa lain seperti radio dan koran mulai ditinggalkan dan kehilangan popularitasnya ditengah terpaan globalisasi dan modernisasi yang gila-gilaan, televisi masih menunjukkan eksistensinya, melalui beragamnya tayangan yang disiarkan oleh berbagai lembaga penyiaran nasional. Dalam hal ini, anak-anak dan remaja menempati urutan teratas sebagai penonton televisi terbanyak di Indonesia. Anak dan remaja merupakan golongan masyarakat yang memiliki daya tangkap belajar yang cukup cepat, mereka dapat dengan mudah mengikuti dan mempelajari apa yang mereka lihat, dengar, dan melalui apa yang mereka alami (pengalaman), sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa televisi sebagai media elektronik audio visual memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi pembelajaran dan tumbuh kembang anak. Lantas bagaimana jika mayoritas tayangan televisi tidak ramah dengan anak, seperti banyaknya adegan pornografi, seksualitas, dan kekerasan fisik maupun mental masih bebas ditayangkan tidak sesuai dengan *rating* usia dan jam tayang standar yang ditetapkan oleh KPI? Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan menggunakan metode tinjauan pustaka yang artinya penelitian ini berpedoman pada jurnal penelitian dan beberapa buku yang memiliki pembahasan serupa, untuk mengetahui bagaimana peran hukum penyiaran dalam melindungi anak terhadap konten kekerasan dan pornografi di televisi.

**Kata kunci:** Anak, Televisi, Konten Berbahaya, Kekerasan, Pornografi

### LATAR BELAKANG

Perkembangan dan kemajuan dalam ranah globalisasi makin menggila dan bertumbuh dengan pesat, tidak hanya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin mudah dijangkau, ragam budaya dan hiburan dari seluruh penjuru dunia pun seakan ada di dalam genggamannya

tangan dan semakin di depan mata, kemajuan dan fenomena globalisasi ini terjadi hampir kepada mayoritas negara-negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Kita mengetahui bahwa dengan adanya kemajuan teknologi berkat fenomena globalisasi yang sudah mendunia, ada efek-efek baik positif maupun negatif yang ditimbulkan. Berkatnya, regulasi dan hukum yang berlaku di setiap negara akan ikut mengalami perkembangan mengikuti zaman dan problematika yang mejadi *trend* di masa tersebut, hal ini dilakukan supaya hukum yang berlaku tetap relevan untuk diterapkan.

Membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh fenomena globalisasi, hal ini pun berdampak pula pada perkembangan media massa yang umum digunakan oleh masyarakat luas, salah satu media massa elektronik yang sampai saat ini masih eksis dan digandrungi adalah televisi. Sejak televisi pertama kali ditemukan pada tahun 1926 dan dikomersilkan pada tahun 1930-an sebagai media komunikasi massa dan hiburan, televisi telah mengalami banyak sekali perkembangan, baik dari segi kualitas gambar, suara, hingga acara yang ditayangkan.

Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu televisi, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, televisi didefinisikan sebagai “Media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.”, sederhananya televisi merupakan salah satu jenis media komunikasi massa yang menampilkan audio dan visual secara bersamaan untuk menyampaikan suatu pesan kepada komunikan. Televisi dikatakan sebagai bagian dari media massa karena proses penyampaian pesan dan informasi melalui sarana teknis untuk kepentingan umum dan kelompok besar yang tidak dikenal di mana dan kapan penerima dapat menjawab secara langsung pesan yang disampaikan tersebut (Tondowidjojo, 1985:11).

Meski televisi pertama kali dikomersilkan pada 1930-an di wilayah Britania Raya, televisi baru masuk dan dikomersilkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1962, bertepatan dengan berlangsungnya pembukaan pesta olahraga se-Asia ke IV atau ASIAN GAMES di Senayan yang ditayangkan oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai stasiun televisi pertama dan satu-satunya milik pemerintah Republik Indonesia. Hingga saat ini, sudah ada puluhan stasiun televisi swasta yang menghiasi layar kaca di Indonesia, beberapa stasiun televisi yang terkenal di antaranya adalah RCTI, SCTV, Indosiar, MNCTV, Trans7, MetroTv, TvOne, ANTV, RTV, dan masih banyak lagi. Dengan kehadiran dan makin maraknya stasiun televisi

nasional tersebut, hal itu mampu mengubah dunia pertelevisian Indonesia, baik dari segi mutu siaran maupun jadwal penayangannya.

Bersamaan dengan semakin banyaknya saluran televisi nasional, hal ini juga memengaruhi ragam tayangan yang dapat dipilih oleh penonton, mulai dari tayangan berita dan *infotainment*, film dan kartun, sinetron, *talkshow*, edukasi hingga acara *entertainment*, baik dari siaran lokal maupun siaran internasional. Akan tetapi, dengan makin beragamnya siaran yang ditawarkan, justru penonton dituntut untuk lebih selektif dalam memilih tayangan yang tepat, khususnya bagi anak-anak dan remaja.

Kita tidak bisa memungkiri bahwa televisi sangat digemari oleh semua kalangan masyarakat, salah satunya adalah anak-anak dan remaja. Dari banyaknya media massa yang ada, sampai saat ini televisi masih menempati posisi teratas dan menjaga eksistensinya ketika radio dan media massa cetak mulai ditinggalkan. Kepopuleran televisi hingga saat ini dapat terlihat dari makin beragamnya siaran yang ditawarkan, dan makin panjangnya waktu penyiaran suatu stasiun televisi. Salah satu kalangan yang paling banyak menghabiskan waktu untuk menonton televisi adalah anak-anak dan remaja. Survei menyatakan bahwa waktu menonton yang dihabiskan oleh anak Indonesia rata-rata adalah 20-35 jam dalam seminggu (Neni Utami Adiningsih dan Nurul Himawan, 2003:98).

Karena saat ini mayoritas penonton televisi adalah anak-anak dan remaja, membuat orang-orang dewasa khususnya orang tua atau wali dituntut untuk lebih selektif dan melakukan pengawasan terhadap tontonan anak-anak. Beragamnya tayangan televisi tidak serta merta membuat anak memiliki pemahaman dan wawasan yang baik dari tontonannya justru hal ini menjadi pekerjaan rumah tambahan bagi orang tua untuk meningkatkan pengawasannya terhadap tontonan anak di televisi.

Kita mengetahui dengan baik bahwa televisi memiliki pengaruh yang kuat terhadap tumbuh kembang anak, selain itu acara televisi yang akhir-akhir ini ditayangkan juga semakin mengkhawatirkan, kualitas tayangan televisi saat ini dirasa semakin menurun, mendominasinya siaran-siaran *entertainment* dan sinetron yang kurang ramah anak pada jam-jam *prime time* dikhawatirkan akan memberi pengaruh buruk pada anak jika orang tua kurang selektif terhadap tayangan yang ditonton.

Salah satu hal yang paling dikhawatirkan oleh orang tua terhadap tayangan televisi yang tidak berkualitas adalah disisipkannya konten-konten dewasa seperti pornografi atau hubungan romantisme secara berlebihan dan kekerasan (baik kekerasan fisik maupun mental) baik secara pasif maupun aktif. Pada dasarnya, dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah memberlakukan rating siaran yang disesuaikan dengan batasan usia penontonnya, namun sebelum kita dapat mengklasifikasikan rating seperti apa untuk batasan usia anak-remaja, kita perlu mengetahui terlebih dahulu golongan seperti apa yang pantas disebut anak-anak dan remaja itu.

Menurut P3SPS KPI, anak merupakan khalayak atau golongan khusus yang terdiri dari anak-anak dan remaja yang belum memasuki usia 18 tahun, atau sederhananya merupakan golongan dengan rentang usia 0-17 tahun. Dari pengertian yang dipaparkan pada P3SPS ini, kita dapat mengklasifikasikan tayangan dengan rating yang seperti apa dan bagaimana yang cocok untuk tumbuh kembang dan wawasan anak. Sehingga, orang tua tidak serta merta memberikan tayangan di luar batasan rating usia anak secara sembarangan.

Kita sebagai orang dewasa dan mungkin bagi para orang tua, mengetahui dengan sangat baik bahwa anak di rentang usia 0-17 belajar dan mudah dipengaruhi oleh sesuatu, baik sesuatu yang mereka lihat, sesuatu yang mereka dengar, maupun sesuatu yang sudah pernah mereka alami sendiri (pengalaman pribadi), sehingga muncullah sebuah ungkapan jika seorang anak hanya melihat sesuatu yang baik maka perilaku dan sikap yang ia tunjukkan sehari-hari akan baik pula, namun sebaliknya jika seorang anak hanya melihat sesuatu yang buruk dan tidak sesuai dengan usianya maka perilaku dan sikap yang akan ia tunjukkan sehari-hari akan buruk.

Maka dari itu, penulis dapat menegaskan bahwa televisi memiliki peranan besar untuk tumbuh kembang anak dan memiliki dampak signifikan pada bagaimana seorang anak mempelajari sesuatu, karena melalui televisi seorang anak dapat mendengar sekaligus melihat apa yang ditayangkan pada saat itu. Sebuah penelitian menyatakan bahwa televisi mampu membuat orang pada umumnya mengingat 50% dari apa yang mereka lihat dan dengarkan melalui layar televisi meskipun hanya sekali dilihat atau ditayangkan. Serta secara umum bagi anak-anak dapat mengingat hampir 85% dari apa yang ia lihat melalui layar televisi setelah 3 jam menonton dan mengingat sebanyak 65% setelah 3 hari ia menonton sebuah tayangan. Maka dari itu, anak-anak yang pada umumnya belajar dan berkembang dari apa yang dia

lihat dan dengarkan, semakin berpeluang besar perilaku dan sikap yang ditampakkan oleh anak mengikuti apa yang mereka lihat dan dengarkan dari tayangan yang ia tonton di televisi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan artikel jurnal ilmiah ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka, yang artinya penelitian ini berpedoman pada jurnal penelitian dan beberapa buku yang memiliki tema serta pembahasan yang serupa, selain itu di dalam artikel jurnal ini penulis juga berpedoman kepada Undang-Undang Dasar serta P3SPS KPI sebagai sumber referensi utama. Adapun menurut Cooper dalam Crosswell, 2010 adanya tinjauan pustaka dalam jurnal ilmiah bertujuan untuk menginformasikan kepada para pembaca hasil-hasil dari penelitian lain yang memiliki kaitan dengan penelitian dan analisis yang dilakukan saat ini dengan menghubungkan dan menggabung-gabungkan penelitian sebelumnya.

Penulis, dalam jurnal artikel ilmiah ini mengangkat tema seputar hukum komunikasi, yang dikhususkan kepada media komunikasi massa televisi dengan judul Perlindungan Hukum Penyiaran Kepada Anak dan Remaja Terhadap Konten Pornografi dan Kekerasan Menurut Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Pada Media Elektronik Televisi, yang mana untuk artikel jurnal ini penulis mengambil beberapa hasil dari penelitian-penelitian dengan tema dan pembahasan yang serupa yang sudah ada sebelumnya, yaitu:

1. Elisabet Irda Tomy Michael. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Tayangan Infotainment yang Berhubungan dengan Siaran TV dan Anak (Volume 7 Nomor 1, 66-79)*. Yayasan Akrab Pekanbaru. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Artikel jurnal ilmiah yang ditulis oleh Elisabet Irda Tomy Michael ini mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tayangan Infotainment yang Berhubungan dengan Siaran TV dan Anak”, dalam penelitian jurnal ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mencari pemecahan masalah terhadap *illegal issues* pada tayangan-tayangan infotainment yang terkenal merugikan banyak orang, khususnya golongan anak-remaja.

Dari penelitian jurnal ilmiah tersebut penulis mendapat hasil bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada golongan anak-remaja yang menonton tayangan *infotainment* sudah seharusnya memenuhi ketentuan hukum perlindungan anak yang sudah berlaku, di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
  - a. Pasal 4 Ayat 1
  - b. Pasal 36 Ayat 1
  - c. Pasal 36 Ayat 3
  - d. Pasal 36 Ayat 5 Huruf b
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  - a. Pasal 4 Huruf c
  - b. Pasal 4 Huruf f
  - c. Pasal 7 Huruf b
  - d. Pasal 8 Ayat 1 Huruf f
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - a. Pasal 4
  - b. Pasal 9 Ayat 1
  - c. Pasal 10
  - d. Pasal 13 Ayat 1 Huruf b
  - e. Pasal 49
  - f. Pasal 56 Ayat 1 Huruf C

Adapun tayangan televisi khususnya *infotainment* yang dilarang untuk disiarkan pada saluran televisi berarti belum atau bahkan tidak memenuhi Undang-Undang yang melindungi anak-remaja dari paparan konten berbahaya.

Undang-Undang yang diberlakukan oleh pemerintah dan lembaga negara yang berkaitan dengan penyiaran dan perlindungan anak merupakan bentuk peringatan dan antisipasi secara tertulis kepada lembaga-lembaga peyiaran (stasiun televisi) untuk tidak menyiarkan tayangan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perlindungan hukum secara preventif tidak diidahkan oleh stasiun televisi terkait, maka perlindungan hukum secara represif menjadi upaya perlindungan terakhir terhadap anak-remaja, yang mana upaya represif ini berupa pemberian sanksi kepada perusahaan terkait apabila terjadi sebuah pelanggaran atas isi siaran yang ditayangkan.

Pelanggaran yang telah dilakukan oleh lembaga penyiaran terkait akan dikenai sanksi administratif yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Pelanggaran terhadap tayangan yang dianggap belum bahkan tidak memenuhi kriteria dan kaedah isi siaran seperti yang dimaksudkan pada pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Penyiaran yang mengharuskan lembaga penyiaran untuk menayangkan isi tontonan yang melindungi kepentingan anak-remaja maka berhak dikenai sanksi administratif mulai dari pemberian teguran tertulis hingga pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

2. Murtiningsih. 2019. *Perlindungan Anak dari Konten Berbahaya Media Elektronik Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Yustitia. Universitas Wiralodra.

Artikel jurnal ilmiah yang ditulis oleh Murtiningsih mengangkat judul seputar “Perlindungan Anak dari Konten Berbahaya Media Elektronik Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” ini menggunakan metode berupa pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder, dan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan menggambarkan analisis pada bahan hukum sekunder.

Di dalam penelitian ini, ditemukan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak-remaja dari paparan konten berbahaya yang terdapat di media cetak dan elektronik berupa televisi, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.

Dari keseluruhan penelitian yang ditulis oleh Murtiningsih ini, ditemukan hasil bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap dari paparan konten berbahaya pada media cetak dan elektronik masih bersifat umum, hukum yang berlaku masih belum mengandung aturan yang bersifat khusus dan spesifik yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari adanya konten berbahaya yang disisipkan pada tayangan di media cetak dan elektronik.

Akan tetapi, meskipun peraturan perundang-undangan yang berlaku masih belum secara khusus memberikan perlindungan hukum terhadap anak terhadap konten berbahaya di media massa, lembaga pers dan lembaga penyiaran dapat dikenai sanksi dan dimintai pertanggungjawaban oleh lembaga negara berwajib yang berkaitan dengan pers dan penyiaran (misal: KPI), apabila menayangkan program yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saksi yang dilayangkan oleh lembaga negara yang berwenang tersebut akan dijatuhkan kepada perusahaan maupun kepada pengurus lembaga pers dan penyiaran tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di Indonesia, penyiaran tayangan di media massa diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki kedudukan setingkat dengan lembaga lainnya. KPI berdiri pada tahun 2002 dan didasarkan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Dalam realisasinya, KPI berfungsi sebagai regulator yang menyelenggarakan dan mengatur segala hal yang bersangkutan dengan penyiaran yang ada di Indonesia. Adapun, sesuai dengan UU Penyiaran Pasal 8 Ayat 2 dan 3 berikut merupakan wewenang dan tugas dari KPI:

1. Pasal 8 Ayat 2, Dalam menjalankan fungsinya, KPI mempunyai wewenang:
  - a) Menetapkan standar pada seluruh program siaran.
  - b) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
  - c) Mengawasi pelaksanaan pada peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
  - d) Memberikan sanksi terhadap tindak pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
  - e) Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
2. Pasal 8 Ayat 3, KPI mempunyai tugas dan kewajiban:
  - a) Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
  - b) Ikut membantu pengaturan infrastruktur di bidang penyiaran.
  - c) Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
  - d) Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.



- e) Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
- f) Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Wewenang dan fungsi KPI yang telah dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU Penyiaran), direalisasikan dalam bentuk P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, yang salah satunya mengatur tentang siaran pada televisi.

Adanya P3SPS sebagai dasar regulasi dan peraturan untuk segala penyiaran di Indonesia, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh Lembaga Penyiaran dalam menyajikan program dan tayangan yang berkualitas, sehat dan bermartabat.

Dalam penelitian ini, hal yang menjadi konsentrasi P3SPS yang dibahas adalah bagaimana caranya peraturan tersebut dapat melindungi anak-anak dan remaja dari konten-konten pornografi dan kekerasan di dalam siaran televisi sesuai dengan Bab III ruang lingkup P3SPS Pasal 5 yaitu memberikan perlindungan terhadap anak. Adapun, KPI dalam P3SPS telah mengatur *rating* atau batasan usia tontonan yang dikhususkan pada penonton anak-anak dan remaja, sebagai implementasi dari Bab X Perlindungan Kepada Anak Pasal 14 Ayat 1, “Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.”

Pengaturan *rating* acara dan batasan usia tercantum di dalam Bab XVII tentang Penggolongan Program Siaran Pasal 21 Ayat 2 dan 4 P3SPS.

#### 1. Pasal 21 Ayat 2

Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok berdasarkan usia, yaitu:

- a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra Sekolah, yakni untuk anak berusia 2-6 tahun.
- b. Klasifikasi A: Siaran untuk anak-anak, yaitu golongan berusia 7-12 tahun.
- c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yaitu golongan berusia 13-17 tahun.
- d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yaitu golongan yang memiliki usia di atas 18 tahun.

- e. Klasifikasi SU: Siaran untuk Semua Umur, yaitu golongan yang memiliki usia di atas 2 tahun.

2. Pasal 21 Ayat 4

Penayangan acara pada klasifikasi P (2-6 tahun), A (7-12 tahun), dan R (13-17 tahun) oleh lembaga penyiaran wajib disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua yang ditayangkan pada awal tayangan program siaran.

Kedua ayat pada pasal 21 pada dasarnya sudah sangat jelas memberikan pedoman penyiaran tayangan di televisi bagi seluruh lembaga penyiaran yang ada di Indonesia, akan tetapi implementasi yang dilakukan kerap kali tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dalam beberapa kasus masih ada stasiun televisi nakal yang menayangkan tontonan dengan rating tertentu di luar standar jam penayangan yang berlaku. Bahkan beberapa di antaranya mempertontonkan adegan pornografi atau romantisme secara berlebihan dan kekerasan baik fisik maupun mental. Dalam hal ini, meski pornografi yang ditampilkan tidak sevilgar pada tontonan dengan *rating* D (dewasa, 18+) misalnya adegan berhubungan seksual bertelanjang, dan hanya adegan dengan menggunakan pakaian minim, mempertontonkan tarian dengan gerakan yang cabul, atau mempertontonkan kemesraan di depan publik dan mengeluarkan *jokes* atau guyonan yang terdengar mesum, juga termasuk ke dalam ranah pornografi.

Adapun selain adegan pornografi yang kerap disisipkan pada suatu siaran televisi, hal yang menjadi konsentrasi penulis berikutnya adalah adanya adegan-adegan kekerasan yang seakan menjadi adegan primadona khususnya di dalam sinetron atau drama lokal. Kekerasan yang dimunculkan tidak hanya seputar kekerasan fisik saja, akan tetapi kekerasan secara mental dan psikis juga marak ditayangkan. Dapat penulis sebutkan beberapa contoh adegan kekerasan yang menjadi adegan populer dalam ranah sinetron Indonesia, yaitu kekerasan secara fisik dengan melakukan *bullying* antar teman, adegan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), kekerasan mental atau psikis dengan mengeluarkan kata-kata umpatan atau sumpah serapah, mengeluarkan kata-kata ejekan, dan mengasingkan “seorang tokoh” dari pergaulan. Adegan yang dikatakan hanya sebagai bumbu atau pemanis untuk menguji “tokoh utama” dalam sinetron tersebut, justru akan memiliki dampak yang buruk bagi

anak yang secara pemikiran dan logika kalah dengan orang dewasa yang sudah memahami baik buruknya sesuatu.

Hal yang ditakutkan dari banyaknya adegan-adegan kekerasan pada sebuah tayangan televisi akan membenarkan sebuah teori media massa yang ada yaitu Teori Penamaan atau *Cultivation Theory* yang diungkapkan oleh George Gerbner. Di dalam teori ini, Gerbner melihat bahwa adanya keterisolasian seseorang dapat disebabkan karena pengaruh media. Salah satu yang disorot dalam teori ini adalah media massa yang kerap menyajikan tayangan yang mengandung kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus, dapat memberikan persepsi kepada seseorang bahwa seakan-akan suatu lingkungan atau sebuah tempat bisa menjadi tidak berharga, menakutkan, dan berbahaya.

Dalam teori tersebut, George Gerbner hanya mengajukan penelitiannya pada responden dengan usia dewasa yang secara teori jelas memiliki pemahaman tentang baik dan buruk yang bagus, dan dampak dari paparan media yang menayangkan kekerasan secara terus-menerus menunjukkan hasil yang luar biasa buruk. Lantas bagaimana jika paparan media tersebut terjadi pada anak-anak yang belum memahami bagaimana baik dan buruk, dan memiliki kecepatan dalam meniru dan mempelajari sesuatu? Hal itu yang ditakutkan dan menjadi kekhawatiran orang tua terhadap tontonan televisi yang semakin lama semakin memiliki kualitas yang rendah pula.

Mirisnya, tayangan-tayangan yang mengandung adegan-adegan pornografi yang terbilang secara “halus” dan kekerasan tersebut, masih bebas ditayangkan pada jam-jam yang tidak sesuai dengan standar penyayangan dan kerap diberikan *rating* yang tidak sesuai pula, misalnya beberapa sinetron dan FTV di beberapa saluran televisi masih memberikan *rating* SU, padahal jika kita melihat keseluruhan adegan *rating* yang seharusnya diberikan adalah D. Lalu acara-acara *entertainment* lainnya juga melakukan hal yang sama, kerap memberikan *rating* SU, dan ditayangkan pada jam yang kurang sesuai, contoh ditayangkan pada jam yang seharusnya dikhususkan untuk tayangan dengan *rating* A atau R.

Perlu diketahui jam penyayangan televisi di Indonesia terbagi ke dalam beberapa waktu yang disesuaikan dengan *rating* usia pada tayangan yang disiarkan, yaitu:

- a. Program dengan klasifikasi *rating* usia “P” dan “A” disiarkan pada:
  - Pukul 7.00 - 9.00 dan 15.00 - 18.00 pada hari Senin-Sabtu.
  - Pukul 7.00 - 11.00 dan 15.00 - 18.00 pada hari Minggu/libur nasional.
- b. Program dan promo program dengan klasifikasi “R” hanya dapat disiarkan pada:
  - Pukul 9.00 - 20.00 dengan catatan siaran dengan klasifikasi R harus ditayangkan di luar jadwal yang diperuntukkan bagi acara *rating* P dan A yaitu antara pukul 15.00-18.00.
- c. Program dengan klasifikasi “SU” dapat disiarkan pada:
  - Ditayangkan pada seluruh jam siar.
- d. Program dan promo program dengan klasifikasi “D” hanya dapat disiarkan pada:
  - Mulai pukul 22.00 - 04.00

Penetapan *rating* usia dan jadwal penayangan dimaksudkan oleh KPI untuk memberikan tayangan yang sesuai dengan khalayak penonton yang ada, sehingga paparan televisi yang diterima oleh penonton sesuai dengan usianya pula. Namun peraturan tersebut seakan-akan belum diberlakukan sebagaimana mestinya, tayangan yang mendapatkan *rating* usia dan jam tayang yang tidak sesuai masih dapat lolos siar, peraturan yang ada seakan baru diberlakukan jika ada laporan-laporan terkait adegan-adegan atau tayangan-tayangan yang melanggar peraturan perundang-undangan, namun tidak dijalankan sebelum adanya pelanggaran yang dilakukan, misalnya dengan benar-benar memperhatikan pemberian *rating* usia dan menetapkan jam tayang sebelum acara tersebut lolos siar.

Anak-anak merupakan golongan masyarakat yang memiliki daya ingat dan belajar yang tinggi, mereka dapat mengetahui sesuatu dengan melihat dan mendengarkan sesuatu. Ketika mereka diajarkan sesuatu oleh orang sekitar misal orang tua, cepat atau lambat mereka dapat mengikutinya. Sama dengan televisi, meskipun komunikator tidak berada secara *real* atau nyata di depannya, anak-anak akan mampu mengikuti apa yang ia tonton, entah hanya sekadar mengingat atau bahkan meniru. Tayangan pada televisi memiliki cara-caranya sendiri untuk menggaet penonton, seperti membuat lagu tema yang *ear catching* sehingga mudah diingat, membuat karakter dan *tagline* yang *memorable*, dan lain sebagainya.

Dikarenakan sifat televisi yang mudah menarik atensi penonton, khususnya anak-anak melalui acara-acara yang “menarik”, lembaga hukum negara dituntut untuk bisa memberikan perlindungan yang kuat bagi anak dan membatasi lembaga penyiaran untuk meloloskan program yang kurang ramah anak pada jam-jam *prime time* atau waktu standar yang ditayangkan. Sampai saat ini, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi anak dari tindak pidana pornografi dan kekerasan pada konten-konten siaran, di antaranya adalah:

1. Pasal 4 Huruf h P3SPS, “Menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja.
2. Pasal 5 Huruf g P3SPS Tentang Ruang Lingkup Penyiaran.
3. Pasal 5 Huruf i P3SPS Tentang Ruang Lingkup Penyiaran.
4. Pasal 5 Huruf j P3SPS Tentang Ruang Lingkup Penyiaran.
5. Pasal 14 Ayat 1 P3SPS, “Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran”.
6. Pasal 14 Ayat 2 P3SPS, “Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran”.
7. Pasal 16 P3SPS, “Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan atau pembatasan program siaran bermuatan seksual”.
8. Pasal 18 P3SPS Tentang Pelarangan adegan seksual (bagian pertama).
9. Pasal 19 P3PS Tentang Seks di luar nikah, praktek aborsi, dan pemerkosaan (bagian kedua).
10. Pasal 21 Ayat 1 P3SPS, “Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara”.
11. Pasal 21 Ayat 2 P3SPS Tentang penggolongan program siaran.
12. Pasal 21 Ayat 4 P3SPS, “Penayangan klasifikasi P (2-6), A (7-12), dan R (13-17) oleh lembaga penyiaran wajib disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua yang ditayangkan pada awal tayangan program siaran”.
13. Pasal 22 Ayat 2 P3SPS, “Program siaran tentang pendidikan seks untuk remaja disampaikan sebagai pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan disajikan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan usia remaja, secara santun, berhati-hati, dan ilmiah didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog”.
14. Pasal 23 P3SPS Tentang pelarangan Adegan Kekerasan (bagian pertama).

15. Pasal 23 P3SPS Ayat 1, “Program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, dan menghina agama dan Tuhan”.
16. Pasal 35 Ayat 4 Huruf b P3SPS.
17. Pasal 35 Ayat 4 Huruf h P3SPS.
18. Pasal 36 Ayat 4 Huruf b P3SPS.
19. Pasal 36 Ayat 4 Huruf h P3SPS.
20. Pasal 37 Ayat 4 Huruf c P3SPS, “Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja, seperti: seks bebas, gaya hidup konsumtif, hedonistik, dan horor”.
21. Pasal 37 Ayat 4 Huruf d P3SPS, “Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan jasa pelayanan seksual dan atau alat bantu seksual”.
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 36 Ayat 3, “Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran”.
23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 36 Ayat 5 Huruf b, “Isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang”.
24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 46 Ayat 4 Tentang pedoman perilaku penyiaran standar isi siaran.
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 48 Ayat 4 Huruf d, “Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme”.
26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi”.
27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 3, “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.
28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 15, “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : 1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, 2.

Pelibatan dalam sengketa bersenjata, 3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial, 4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, 5. Pelibatan dalam peperangan”.

30. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 Huruf f.
31. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 11.
32. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 12, “Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi”.
33. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 15, “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi”.

Peraturan perundang-undangan yang mampu melindungi anak-anak dari siaran bermuatan kekerasan dan pornografi pada dasarnya sangat banyak, akan tetapi mayoritas regulasi tersebut sifatnya masih *general* dan belum secara spesifik ditujukan kepada anak-anak dan remaja. Maka dari itu, untuk melengkapi regulasi yang telah berlaku, diperlukan peranan dan bimbingan orang tua dalam pengawasan tontonan anak sesuai dengan Pasal 21 Ayat 4 P3SPS, karena meskipun tayangan tersebut diberi *rating* P, A, R, maupun SU, orang tua tetap harus berperan aktif karena ditakutkan ada beberapa adegan-adegan yang kurang sesuai dengan tumbuh kembang anak diselipkan ditengah-tengah tayangan.

Orang tua berperan sebagai regulasi yang “nyata” untuk menjelaskan baik dan buruk suatu adegan kepada anak, misalnya dalam acara kartun edukasi yang diberi *rating* A terdapat adegan pertengkaran anak-anak karena beberapa sebab tertentu yang pada akhirnya terselesaikan melalui *problem solving* yang baik dan berdamai satu sama lain ada kemungkinan anak masih belum memahami maksud dan nilai yang ingin disampaikan oleh acara televisi tersebut, di sini orang tua dapat memberikan pemahaman kepada anak bahwa bertengkar itu hal yang buruk, bertengkar tidak dapat menyelesaikan masalah, dan penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cara lain seperti berbicara baik-baik dan tidak kasar kepada orang lain.

Pada intinya, regulasi dan hukum yang berlaku memang tidak cukup untuk menghilangkan efek terpaan televisi secara keseluruhan, orang tua juga harus peduli atau *aware* dengan acara apa yang dikonsumsi oleh anak dan memberikan pemahaman yang tepat tentang baik dan buruknya sesuatu, tentunya dengan tutur bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh anak usia 0-17 tahun.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian ini, hal yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

- 1) Televisi memiliki efek terpaan yang cukup signifikan dan berpengaruh pada tumbuh kembang anak, televisi sebagai media massa elektronik audio visual mempermudah anak untuk menyerap apa yang dia lihat dan dengarkan, karena sesungguhnya anak merupakan pembelajar yang baik. Sehingga diperlukan tontonan-tontonan yang sesuai dengan usia anak di waktu dan jam yang tepat.
- 2) Diberlakukannya regulasi penyiaran berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3SPS oleh KPI kepada lembaga penyiaran nasional dirasa masih belum diterapkan dengan baik, karena tayangan-tayangan yang disiarkan kerap kali tidak sesuai dengan *rating* usia dan waktu penayangan, khususnya tayangan yang memuat konten pornografi atau romantisme berlebihan dan kekerasan baik fisik maupun mental yang ditakutkan akan memberikan efek buruk pada tumbuh kembang anak.
- 3) Peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi anak-anak dari terpaan pornografi, seksualitas, romantisme berlebihan, dan kekerasan baik fisik maupun mental khususnya pada siaran media massa elektronik televisi terbilang sudah lengkap mayoritas masih bersifat *general* dan tidak spesifik untuk anak-anak, sehingga diperlukan peran internal dari keluarga dan orang tua untuk ikut melindungi anak-anak dari terpaan konten berbahaya.
- 4) Orang tua perlu berperan aktif dan peduli pada tayangan atau siaran seperti apa yang ditonton oleh anak, khususnya bagi mereka yang berusia 0-17 tahun. Orang tua wajib memberikan pemahaman yang benar tentang baik buruknya suatu adegan pada sebuah tayangan televisi yang ditonton oleh anak dengan tutur bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak diusia tersebut, dan tentu saja selalu memastikan dengan teliti apakah tayangan yang ditonton oleh anak sudah sesuai dengan *rating* usia yang diberika.

## DAFTAR REFERENSI

- Azmi, Nurul. 2014. *Dampak Media Televisi Terhadap Perilaku Sosial Anak*. Scientiae Educatia: Jurnal Pendidikan Sains. 3 (2): 11-28.
- HZ, Evi Deliana. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cerak dan Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum. 3 (1).



- Hamid, Joni Arman, Endah Hari Utari & Yoenarsih Hasan. *Perkembangan Industri Televisi. Modul Belajar Manajemen Penyiaran Televisi*. Universitas Terbuka.
- Irda, Elisabet & Tomy Michael. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Tayangan Infotainment yang Berhubungan dengan Siaran TV dan Anak*. Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. 7 (1): 65-79.
- Murtiningsih. 2019. *Perlindungan Anak dari Konten Berbahaya Media Elektronik Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Yustitia. 5(2): 213-225.
- Raharjo, Tri Weda. 2006. *Strategi Penayangan Acara Televisi Terhadap Pendidikan Anak dan Remaja*. Cakrawala. 1 (1): 16-25.
- Wibawa, Febrillyani Satria. 2021. *Konsumen Anak dan Televisi: Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Acara Infotainment*. Doctoral Dissertation. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Unde, Andi Alimuddin. 2014. *Televisi dan Masyarakat Pluralistik*. Jakarta. Prenada Group.
- a) Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
  - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.